

PERDAGANGAN

2021

PP No. 29, LN 2021/No. 39, 102 HLM, TLN No. 6641

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46, pasal 47 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, Distribusi Barang, sarana perdagangan, standarisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan.
 - Pengaturan dari PP ini yaitu penggunaan neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
 - Dalam rangka kebutuhan neraca komoditas, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyediakan data terkait dengan Ekspor dan Impor serta data lainnya pada sistem informasi yang terintegrasi, yang diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses pelayanan dan pengawasan perizinan.
 - Pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Barang tertentu dengan kriteria yang disepakati dalam rapat koordinasi di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas diatur dengan Peraturan Presiden.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis dan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Mencabut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2019.
 - Mencabut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2018.
 - Mencabut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007.
 - Penjelasan : 22 hlm.